



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 447 / PDT / 2014 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara :

NOER ROHMAH,

Bertempat tinggal di Jalan Manduro RT 002 / 003, Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : “ EDI SANTOSA, S.H., M.H., & REKAN “ Advokat yang beralamat di Jl. K.H. Samanhudi No. 162, Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

M e l a w a n :

Pimpinan BANK DANAMON Unit Pasar Kartasura,

Beralamat di Komplek Pertokoan Pasar Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Desember 2014 Nomor 447 / Pdt / 2014 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;

Halaman 1, Putusan No. 447/PDT/2014/PT SMG



2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2014 mengajukan gugatan kepada Tergugat tersebut di atas dengan dasar - dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bernomor KTP nomor : 3372024808720004 dapat disebutkan juga sebagai nasabah pada Bank Danamon Unit Pasar Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo ;
2. Bahwa Penggugat selain sebagai nasabah dan debitur atas Bank Danamon Unit Pasar Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, juga menjaminkan surat penting berupa sertifikat tanah pekarangan dan bangunan di atasnya SHM. No. 7760 lokasi di Tegal Baru, RT. 04/04, Kal. Jebres, Kota Surakarta, Seluas 218 m². Yang tersebut ini atas namanya adalah klien kami Saudari Noer Rohmah ;
3. Bahwa dalam menjalin kerja sama dengan kreditur telah berjalan beberapa waktu lamanya dan Penggugat telah menjaminkan agunan berupa surat penting berupa sertifikat SHM.218.m². dengan Lokasi Tegal Baru RT. 04/04. Jebres Surakarta. Di sebutkan juga Sertifikat ini berupa surat penjelasan tanah Pekarangan dan berdiri bangunan di atasnya seluas 218 m²an Noer Rohmah Klien kami ;
4. Bahwa saudara pimpinan Bank Danamon dengan stafnya telah memberikan surat-surat baik teguran maupun peringatan kepada klien kami akan melakukan Pelelangan yang belum mendapatkan perintah pengadilan di mana wilayah Hukum ini terjadi maka

Halaman 2, Putusan No. 447/PDT/2014/PT SMG



saudara merupakan tindak sewenang – wenang dan main hakim sendiri dan merupakan perbuatan melawan hukum sepihak (Onrechtmatige Daad) ;

5. Bahwa sesuai bukti (Factual) akibat perbuatan saudara pimpinan Bank Danamon Unit Pasar Kartosuro, seharusnya melalui pendekatan yang Moralitas agar klien kami tidak mendapatkan kerugian sepihak ;
6. Bahwa adanya melakukan tindakan yang belum adanya kekuatan hukum tetap oleh keputusan pengadilan setempat Saudara Pimpinan dan Staf Bank Danamon Unit Pasar Kartosuro, telah melakukan pelanggaran hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;
7. Bahwa Tanah Pekarangan dan Bangunan di atasnya yang seluas 218 m²an, klien kami : Noer Rohmah. Apapun status perubahannya baik melalui instansi pemerintah secara DEFACTO dan DEJUREE dan siapa pun yang menempati dan mengambil alih tidak sepengetuan klien kami adalah tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Bahwa dalam melaksanakan tugas instansi pemerintah termasuk tindakan sewenang–wenang oleh perusahaan yang saudara pimpin karena dalam Hukum Perdata Pasal 570 Kuh. Perdata bahwa debitur senantiasa akan melindungi hak-haknya yang bebas dan bermartabat sebagai kemasalahan atas barang dan haknya. Saudara terutama Bank Danamon Unit Pasar Kartosuro, maka patut dipermasalahkan Aparaturnya/Oknumnya dan juga termasuk perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti oleh Tergugat sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum dan pengayoman untuk mempertanggung jawabkan sisa pokok pinjamannya akan



melakukan penjualan aset dan segera menutupnya pada Bank Danamon Unit Pasar Kartosuro ;

10. Bahwa menurut keterangan dalam akte dan pernyataannya klien kami sebagai debitur akan senantiasa mempertanggungjawabkan masalah kredit ini hanya saja sebagai debitur berhak memberikan alasannya dan akan berusaha menjual aset dan mohon dapat memberikan waktunya mundur beberapa waktu dalam upayanya terhadap kreditur;

11. Bahwa karena obyek jelas terkait dalam masalah gugatan ini dan pihak KPKNL yang terkait tidak serta merta melakukan pelelangan tanpa persetujuan klien kami agar tidak menjadikan kesewenang-wenangan atas tindakannya dan menjadikan perbuatan main hakim sendiri pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat untuk kami blokir ;

12. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti autentik dan sangka buruk dapatlah Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo berkenan melaksanakan sita jaminan terlebih dahulu (Conservatoir Beslag yang sangat perlu dihormati dan dilaksanakan aplikasinya maka saudara pimpinan sangat merugikan secara moril dan materiel mohon Pengadilan Negeri melalui ketua pengadilan CQ. Ketua Majelis Pemeriksa Perkara Meletakkan Sita Jaminan Mohon dapat putusan di laksanakan lebih dahulu. (UIT VOORBAAR BIJ VOOORAD) meski ada upaya Hukum banding verset maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat perkenaan Pengadilan Negeri Sukoharjo agar kiranya mengadili dan menuntut dalam Gugatan ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Gugatan Penggugat adalah yang berhak atas hak yang terkait dalam status hak miliknya



SHM. No. 7760 seluas 218m² lokasi di Tegal Baru RT. 04/04 Jebres
Surakarta ;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah yang berhak atas hak miliknya. Maka lewat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan bahwa Tergugat melakukan lelang tanpa persetujuan klien kami adalah tindakan sepihak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum saudara Tergugat tidak dapat memindahtangankan kepada siapapun atau lelang tanpa persetujuan klien kami dan karena institusi KPKNL dan BPN tidak mau ambil resiko melawan yang berdampak cacat hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat agar tidak main hakim sepihak atas pemindahantanganan tempat dan tanah pekarangan apalagi melelang merupakan tindakan yang melawan hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 ;
6. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat main hakim sendiri tanpa kompromi klien kami mengajukan gugatannya ini ;
7. Menyatakan menurut Hukum KPKNL kota Surakarta, tidak melanjutkan atas lelang sepihak tanpa kompromi dengan klien kami yang berakibat adanya perbuatan melawan hukum dan menjadi cacat hukum ;
8. Menyatakan sita jaminan (CONCERVATOIR BESLAG) dengan ganti rugi sah menurut ketentuan perundangan-undangan ;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat di laksanakan lebih dulu (UIT VOORBAAR BIJ VORAAD) meskipun ada upaya Hukum banding verset maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDER :

Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan rasa keadilan yang baik (EX ACQUO ET BONO) ;

Halaman 5, Putusan No. 447/PDT/2014/PT SMG



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Pengadilan Negeri Sukoharjo Tidak Berwenang

- Bahwa Penggugat adalah debitur yang telah menerima pinjaman dari Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Kredit Nomor : 0000051/PK/03749/0700/0513 tertanggal 10 Mei 2013** (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) di Pasal 5 Perjanjian Kredit telah disebutkan bahwa para pihak (Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku Kreditur) sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta di Jalan Slamet Riyadi ;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan pilihan domisili hukum sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum apabila timbul sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan perjanjian kredit a quo, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut adalah pengadilan yang telah dipilih para pihak. In casu, karena Penggugat dan Tergugat telah memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukoharjo haruslah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat dan Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat satu persatu tetapi hanya pada pokoknya saja ;
2. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit berupa pinjaman uang dari Tergugat sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta

Halaman 6, Putusan No. 447/PDT/2014/PT SMG



rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak 10 Mei 2013 s/d 10 Mei 2017, dengan kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 12.333.327.45,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 10 yang dimulai sejak tanggal 10 Juni 2013 dan berakhir tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana diatur dalam **Perjanjian Kredit Nomor 0000051/PK/03749/0700.0513 tertanggal 10 Mei 2013** (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) ;

3. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pengembalian kredit atau pembayaran atas hutang- hutang Penggugat kepada Tergugat maka Penggugat menyerahkan jaminan kepada Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 7760 yang terletak di Desa/Kel Jebres, Kecamatan Jebres, Kabupaten/Kota Surakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai agunan kredit). Kemudian terhadap agunan kredit tersebut telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku pemegang Hak tanggungan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 02153/2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 603 Wonogiri/VI/2009, dibuat oleh Yulianti Dwi Nastiti, S.H,M.H,M.Kn.PPAT di Kota Surakarta ;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Penggugat telah tidak membayar angsuran kepada Tergugat sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit sehingga timbul tunggakan pembayaran bunga, tunggakan pokok dan denda, terkait dengan adanya tunggakan tersebut, maka Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi atas penyelesaian tunggakan pinjaman Penggugat, namun Penggugat tidak menunjukkan itikad baik bahkan terkesan tidak kooperatif untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan tersebut, sehingga tidak ada kejelasan mengenai pembayaran



utang Penggugat. Oleh karena itu Tergugat mengirimkan 3 (tiga) surat peringatan kepada Penggugat ,yaitu :

- Surat Peringatan I tanggal 24 Oktober 2013 ;
- Surat Peringatan II tanggal 6 November 2013 ;
- Surat Peringatan III tanggal 7 Januari 2014 ;

Ketiga surat peringatan tersebut telah diterima sendiri oleh Penggugat. Namun meskipun telah diberikan surat peringatan Penggugat tidak mengindahkannya, hal ini terbukti dari tidak adanya penyelesaian pembayaran angsuran ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak membayar utangnya (baik bunga maupun pokok pinjaman) sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka nyata dan terbukti bahwa Penggugat telah wanprestasi karena telah tidak membayar hutangnya kepada Tergugat sebagaimana mestinya, oleh karena Penggugat telah wanprestasi, maka berdasarkan **Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan tanah** (selanjutnya disebut **UU Hak Tanggungan**) Tergugat selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama berhak secara hukum untuk melakukan eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan umum atas bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta;
6. Bahwa dalil posita gugatan nomor 4,6 dan 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat melakukan pelelangan adalah perbuatan melawan hukum adalah dalil yang TIDAK BENAR ;

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sejak bulan Oktober 2013 Penggugat telah tidak membayar utangnya kepada Tergugat sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit. Bahkan setelah Tergugat mengirimkan 3 (tiga) surat peringatan Penggugat juga tidak melakukan pembayaran atas utangnya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka secara nyata dan tidak terbantah bahwa Penggugat telah wanprestasi oleh karena Penggugat telah wanprestasi maka Tergugat selaku kreditur pemegang Hak tanggungan memiliki hak



untuk menjual agunan kredit (obyek hak tanggungan) melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan lelang untuk pelunasan piutangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah** (selanjutnya disebut **UU Hak Tanggungan**) yang berbunyi sebagai berikut :”**Apabila debitur cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “** Mohon periksa pula **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 April 2014 No. 1628 K/Pdt/ 2012** yang menyatakan : **“ Karena Penggugat (debitur) lalai tidak membayar kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit sehingga Tergugat (kreditur) selaku pemegang hak tanggungan menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan untuk melunasi piutangnya dengan perantaraan kantor Tergugat II (KPKNL) adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dst ;**

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Yurisprudensi MARI tersebut di atas, maka tindakan Tergugat melakukan pelelangan atas agunan kredit yang telah dibebani dengan hak tanggungan adalah tindak yang sah dan berdasar hukum ;

7. Bahwa di dalam posita gugatan nomor 4 dan 6 Penggugat juga mendalilkan bahwa tindakan Tergugat melakukan pelelangan adalah perbuatan melawan hukum karena belum mendapatkan perintah pengadilan ;

Dalil posita gugatan tersebut sangat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada. Harulah dipahami bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan menyediakan 3 (tiga) alternatif (opsi) untuk pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yang mana masing-masing opsi mempunyai siri dan prosedur yang berbeda satu sama lain yaitu :



1. **Parate Eksekusi**, yaitu penjualan obyek hak tanggungan oleh Pemegang hak tanggungan pertama atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan ;
2. **Fiat Eksekusi**, yaitu eksekusi oleh Pengadilan Negeri atas perintah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan kekuatan titel eksekutorial sertifikat hak tanggungan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ atas permohonan pemegang hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Hak Tanggungan ;
3. Penjualan di bawah tangan Mekanisme ini hanya dapat dilakukan atas sepakat pemberi Hak tanggungan (debitur) dengan penerima Hak tanggungan (kreditur) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan ;

Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa penjualan lelang agunan kredit milik **Penggugat** adalah lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan, pasal 6 UU Hak Tanggungan berbunyi sebagai berikut : **Apabila debitur cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “;**

Mengacu pada ketentuan Pasal 6 UU Hak tanggungan tersebut di atas, tindakan Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan menjual obyek hak tanggungan (agunan kredit) melalui sesuatu pelelangan adalah aktualisasi dari System parate eksekusi dan “ eigenmachtige verkoop “ sebagaimana digariskan **Pasal 1178 KUHPerdara yang menyatakan : “ jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang**



pokok, maupun bunga serta biaya dari pendapatan penjualan itu “;

Dalam pelaksanaan parate eksekusi, kreditur pemegang Hak tanggungan berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri tanpa perantara hakim/ tanpa melalui bantuan atau campur tangan/ tanpa fiat atau tanpa izin pengadilan negeri, sehingga dalam pelaksanaan parate eksekusi tidak memerlukan aanmaning maupun sita eksekusi dari Pengadilan Negeri ;

Prosedur parate eksekusi tersebut berbeda dengan prosedur **fiat eksekusi** (eksekusi berdasarkan titel eksekutorial) Eksekusi dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 dan 224 HIR ;

Sekali lagi kami tegaskan bahwa eksekusi atas agunan kredit **Penggugat** adalah lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UU Hak tanggungan yang adalah parate eksekusi ;

Mengenai prosedur pelaksanaan parate eksekusi tersebut sudah sangat jelas dan tidak terdapat keragu-raguan lagi, bahkan para ahli hukum di bidang hukum jaminan dan perbankan telah memberikan pendapat berupa penegasan terhadap ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, antara lain sebagaimana pendapat **Prof.Dr. ST Sutan Remy Sjahdeini, SH,** yang menyatakan :**Pemegang Hak tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas hak tanggungan (Hak Tanggungan.Asas-asas,Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi oleh Perbankan, 1999;46) ;**

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil posita gugatan **Penggugat** tidak benar karena mencampuradukkan pengertian/prosedur antara parate eksekusi dengan fiat eksekusi, oleh karenanya dalil-dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan ;



8. Bahwa dalam posita gugatan nomor 11 Penggugat mendalilkan bahwa pelelangan dilakukan dengan sewenang-wenang karena tanpa adanya persetujuan dari **Penggugat** ;

Dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena dalil tersebut tidak berdasar hukum . Pelelangan agunan kredit yang telah dibebani hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak memerlukan persetujuan debitur. Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan manapun yang mewajibkan adanya persetujuan debitur sebagai syarat untuk melakukan pelelangan agunan kredit. Bahkan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 236/2013 secara tegas telah disebutkan sebagai berikut :

“Apabila debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima Kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :

a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian ;

b. dst ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penjualan agunan kredit melalui pelelangan yang dilakukan oleh **Tergugat** bukanlah tindakan sewenang-wenang akan tetapi pelelangan tersebut adalah tindakan yang sah dan berdasar hukum ;

9. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak, karena sebagaimana dijelaskan di muka bahwa dalam pelaksanaan lelang aquo tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak beralasan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut. Selain itu, barang/ benda yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan adalah agunan kredit yang telah dibebani dengan hak tanggungan, di mana berdasarkan praktek

Halaman 12, Putusan No. 447/PDT/2014/PT SMG



peradilan Indonesia menganut asas vergelijkende beslag sebagaimana diatur dalam Pasal 463 Rv. Berdasarkan prinsip tersebut terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan (vide **Yurisprudensi MARI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, Jurisprudensi MARI No. 1892 K/Pdt/1992 yang menyatakan bahwa barang yang telah dijaminkan tidak boleh disita**) ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Agustus 2014 nomor 17 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh. yang amar selengkapny beribuny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 749.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Penggugat yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Agustus 2014 nomor 17 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh. dengan relasnya bertanggal 4 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara nomor 17 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh. tersebut, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 15 September 2014 No. 22 / 2014 Jo No. 17 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh. dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dengan relasnya bertanggal 19 September 2014 ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada :

- Pembanding / Penggugat tanggal 10 Nopember 2014 No. 22 / 2014 Jo 17 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh. ;
- Terbanding / Tergugat tanggal 10 Nopember 2014 No. 22 / 2014 Jo No. 17 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi

Halaman 14, Putusan No. 447/PDT/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Agustus 2014 nomor 17 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh. tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Sukoharjo tanggal 27 Agustus 2014 nomor 17 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Agustus 2014 nomor 17 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Senin tanggal 12 Januari 2015** oleh kami **Drs. H. SUYUD HADIWINATA,**

Halaman 15, Putusan No. 447/PDT/2014/PT SMG



SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **SOEKOSANTOSO, SH.MH.** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **13 Januari 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota beserta **MULYONO, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

SOEKOSANTOSO, SH.MH.

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MULYONO, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;